

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Bank syariah merupakan tema penelitian yang masih jarang digunakan , untuk itu peneliti mengambil tema tentang Bank Syariah terutama tentang sistem bagi hasil yang dimiliki oleh Bank Syariah.

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut :

1. Penelitian menurut Muhamad (2003) adalah

Suatu peningkatan kepentingan kajian bidang akuntansi menuju akuntansi dalam prespektif islami atau akuntansi syariah khususnya munculnya sistem perbankan syari'ah dimana aspek akuntansi konvensional tidak dapat diterapkan pada lembaga yang menggunakan prinsip - prinsip islam, dan oleh karena itu perlu adanya standar akuntansi yang cocok bagi bank syari'ah untuk mendukung kebutuhan rasionalitas kerangka koneptual pelaporan keuangan bank syari'ah, dan penelitian ini menganalisis aspek - aspek yang tidak tepat dalam mekanisme penilaian aset yang sesuai kerangka akuntansi syariah. Penilaian aset dengan menggunakan discounted cash flow menurut peneliti adalah didasarkan pada konsep bahwa nilai aset adalah tergantung pada kemampuannya menghasilkan cash flow masa depan. Akan tetapi , masa depan adalah waktu yang panjang yang mengandung ketidakpastian dan penambahan resiko dan hal ini penting untuk

mengestimasi present value dari stream of cash flow. *Teknik discounted cash flow* adalah didasarkan pada konsep time value of money. Konsep ini menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitasnya untuk uang yang sama pada waktu yang akan datang atau disebut dengan menjustifikasi bunga atas modal yang dipinjam. Dan peneliti berfikir konsep ini memiliki kesulitan rasional karena konsep ini mengandung tingkat bunga, dan konsep ini juga melanggar syari'ah yang melarang adanya bunga. Menurut peneliti kerangka konseptual pelaporan keuangan yang menggunakan paradigma syariah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Diilhami dengan pandangan dunia tentang tauhid, tidak anti laba atau anti dunia, tetapi suatu visi keberhasilan dan kegagalan yang mencakup pada dimensi waktu yang lebih luas , yaitu dunia dan akhirat
2. Pertanggungjawaban kepada Tuhan dan bukan hanya kepada pimpinan, karena manusia hanya sekedar hambanya dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi di dunia dan akhirat
3. Hubungan membutuhkan terciptanya hubungan baik antara pimpinan tetapi juga kepada pengikut , dan juga hubungan dengan Tuhan dengan memenuhi semua kewajiban keagamaanya
4. Motivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam aktivitas akuntansinya seperti amanah, ibadah, amal salih yang semuanya ditujukan untuk mencapai kemenangan maupun diakhirat

Persamaan dengan peneliti ini adalah ingin menganalisis perkembangan akuntansi syariah yang akan digunakan dalam konsep pelaporan keuangannya yang

seharusnya tepat digunakan untuk tidak melanggar landasan hukum syariah yaitu yang mengandung pemakaian tingkat bunga.

Perbedaan dengan peneliti ini adalah peneliti meneliti konsep pelaporan keuangan pada akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah, dan penelitian ini akan membahas perlakuan akuntansi pada pembiayaan mudharabah.

2. Penelitian menurut Nasrullah (2004) adalah

Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik, dimana bank syariah harus mampu meyakinkan publik bahwa mereka memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan finansial maupun tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, membangun sebuah sistem akuntansi dan audit yang bersifat standar telah menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi, menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam sebuah sistem akuntansi (PSAK No. 59 par. 1). Penelitian ini merujuk pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nasrullah (2004) meneliti tentang akuntansi syari'ah sebagai model alternatif dalam pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa perbedaan yang cukup mendasar adalah konsep pinjaman yang dianggap sebagai investasi, tidak diberlakukannya bunga dan sistem pembagian profit antara lembaga keuangan dengan pihak peminjam dana. Karena akuntansi konvensional yang dikenal saat ini diilhami dan berkembang berdasarkan tata nilai yang ada dalam masyarakat barat, maka kerangka konseptual yang dipakai sebagai dasar pembuatan dan pengembangan standar akuntansi berpihak kepada kelompok kepentingan tertentu.

Persamaan dengan peneliti ini adalah konsep pinjaman yang dianggap sebagai investasi, tidak diberlakukannya bunga dan sistem pembagian profit antara lembaga keuangan dengan pihak peminjam dana. Penelitian ini juga membahas bagi hasil pada lembaga syariah.

Perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah perlakuan akuntansi pada bank syariah ditinjau dari pihak pemilik modal dengan pihak yang memberikan modal. Penelitian ini berbeda dengan yang sebelumnya yakni perlakuan akuntansi terhadap bagi hasil bank syariah ditinjau dari system pendanaan, system pembiayaan, dan laporan keuangan pada Bank BRI Syariah Surabaya.

3. Penelitian menurut Ani Andriyanti (2010) adalah

Pada tahun 1992 – 1998 hanya ada satu bank syariah maka pada tahun 2009 telah hadir bank umum syariah baru, yaitu Bank Panin Syariah. Ditambah dua Unit Usaha Syariah (UUS). Yaitu OCBC NISP dan Bank Sinar Mas Syariah. Dengan demikian, Bank Umum Syariah menjadi enam bank, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, dan Bank Panin Syariah dan BPR Syariah Baru (Data BI Oktober 2009). Dari sisi institusional ini tentunya penyebaran jaringan kantor perbankan syariah pun mengalami pertumbuhan pesat. Dengan perkembangan yang pesat pada bank syariah di Indonesia ini dianggap karena selama ini banyak syariah loyalis yaitu konsumen yang menyakini bahwa bunga bank itu haram. Di lain pihak, bank syariah sedang mengalami kondisi persaingan yang sangat ketat karena semua pihak yang terlibat dalam perbankan sama-sama bergerak di pasar rasional yang sensitif terhadap bunga.

Permasalahan menurut peneliti adalah pengaruh tingkat suku bunga deposito berjangka satu bulan pada bank konvensional dan tingkat bagi hasil deposito Mudharabah bank syariah terhadap jumlah deposito Mudharabah berjangka satu bulan pada Bank Muamalat Indonesia. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan di Malaysia (Sudin Haron dan ahmad 2000). Tingkat suku bunga konvensional akan mempunyai hubungan negatif terhadap dana deposito bank syariah sedangkan tingkat bunga bagi hasil akan mempunyai hubungan positif terhadap jumlah dana deposito bank syariah. Dari penjelasan diatas, maka berlaku dasar asumsi bahwa para deposan menyimpan uangnya di dana deposito berjangka bank konvensional dengan motif profit maximazation.

Dengan gambaran tersebut , dapat kita lihat bahwa dana bank ini posisinya sangat vital dalam lembaga perbankan dan harus dikelola secara optimal, karena dana bank yang optimal, karena dana bank yang optimal akan memberikan ruang gerak yang cukup bagi pihak perbankan baik dalam aspek pembiayaanya maupun likuiditasnya. Perubahan yang sedikit saja pada tingkat deposito akan berpotensi mempengaruhi performa bank dan tingkat resikonya. Untuk memastikan tujuan tersebut dapat tercapai, maka bank –bank syariah sebagai suatu unit bisnis harus mampu memiliki suatu ukuran yang tepat dalam mengukur pengaruh signifikansi pengaruh berbagai aspek yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga atau tingkat deposit pada perbankan syariah sehingga nantinya perbankan syariah mampu menarik nasabah baru ataupun mempertahankan nasabah mereka yang telah ada ataupun sebagai alat untuk pengambilan kebijakan dana pihak ketiga perbankan syariah.

Persamaan dengan peneliti sebelumnya adalah membahas mudharabah yang mempunyai tingkat bagi hasil akan mempunyai hubungan positif terhadap jumlah dana deposito bank syariah .

Perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah peneliti masih membandingkan keinginan masyarakat untuk mengetahui asumsi para deposan menyimpan uangnya di bank. Sedangkan penelitian ini membahas tentang mudharabah dan bagi hasilnya.

4. Penelitian menurut Isnani Yuli dan Nur Hayati (2009)

PSAK No.101 merupakan suatu standar yang baku dalam penyajian laporan keuangan lembaga syariah memberikan acuan yang menyediakan informasi mengenai kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Namun, keberadaan PSAK No.101 belum dipahami ataupun dipraktekan dalam penyajian laporan keuangan pegadaian syari'ah Pamekasan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Laporan keuangan disajikan sebagai bagian dari suatu dokumen seperti laporan tahunan atau prospektus. PSAK hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak berlaku untuk informasi lain disajikan dalam laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu , sangat penting bagi pengguna untuk mampu membedakan lpaoran keuangan yang disusun sesuai dengan PSAK dari informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tetapi tidak perlu disajikan sesuai dengan PSAK. Sedngkan menurut PSAK No. 101 paragraf 8 menyatakan bahwa :

Suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi :

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Dana Syirkah.
- d. Ekuitas
- e. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- f. Arus Kas
- g. Dana Zakat dan
- h. Dana Kebajikan

Ketidaksesuaian antara laporan keuangan pegadaian syari'ah Pamekasan dengan PSAK No.101 disebabkan karena adanya kendala-kendala sebagai berikut :

- a. Adanya ketentuan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Pegadaian.
- b. Karyawan pegadaian syari'ah Pamekasan belum memahami PSAK No.101 yaitu tentang penyajian laporan keuangan syari'ah
- c. Tidak adanya standar (pedoman) khusus pada penyajian laporan keuangan pegadaian syari'ah

Perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah penerapan laporan keuangan pegadaian syariah dan penelitian ini juga membahas mengenai penerapan laporan keuangan syariah khususnya mudharabah. Di dalam praktiknya pada penelitian sebelumnya, masih belum menggunakan laporan keuangan yang sudah sesuai

dengan PSAK No. 101, sedangkan pada penelitian ini dalam praktiknya telah menggunakan laporan keuangan berdasarkan PSAK No.101.

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah penerapan yang laporan keuangan atau penyajian laporan keuangan pada bank atau lembaga syariah apakah telah sesuai dengan PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah .

2.2 Landasan Teori

Secara umum bank adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana masyarakat berupa tabungan, deposito, giro dan lain-lain untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut.(Imam Subaweh, SE)

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).

Bank umum mempunyai banyak kegiatan yang utama antara lain:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan.
2. Memberikan kredit.

3. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri.
4. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga.
5. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga dan
6. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990. Bank syariah menurut Muhammad (2005) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya menegakkan aturan ekonomi syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling

meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.

Menurut Muhammad (2005:175) dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan bagi hasil bank syariah dan lembaga keuangan nonbank secara kuantitatif tumbuh dengan pesat. Pertumbuhan yang pesat tidak diikuti dengan peningkatan kualitas ternyata menimbulkan dampak negatif yang tidak kecil karena terdapat banyak keluhan yang pelayanannya kurang baik. Namun hal ini alhamdulillah masih bisa diterima masyarakat yang sebenarnya masih kurang bisa diterima pengoperasiannya yang masih sulit karena tradisi adanya bank konvensional. Pada sisi penyelesaian dalam hal ini pengarahannya dana masyarakat, shahibul maal berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. dan bagi hasil yang diterima shahibul maal akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan kepadanya.

Bank syariah yang berada di tanah air tetap harus mengikuti peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya yaitu ketentuan perijinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa. Dan kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia serta Pengawasan internal pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas,

dan faktor lainnya dan penerapan sanksi atas pelanggaran. Di samping ketentuan-ketentuan tersebut bank syariah di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.

2.2.2 Tujuan Bank Syariah

Menurut Edy Wibowo dan Untung Hendy Wibowo (2004) (Niken 2005), Tujuan Bank Syariah adalah untuk memelihara dan mengembangkan jasa serta produk perbankan yang sesuai dengan syariah Islam. Ciri yang melekat dari syariah adalah mengandalkan etika dan spiritualis sehingga dapat terjaga integritasnya dalam menciptakan rasa keadilan bagi semua.

Tujuan bank syariah menurut Budi Wisaksono, didalam buku panduannya "Human Core Asset" diantaranya bertujuan untuk :

1. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait , termasuk hak dan kewajiban dari prinsip syariah yang berlandaskan konsep kejujuran , keadilan , kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis alami.
2. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan.
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha

2.2.3 Fungsi Bank Syariah menurut Muhammad (2005;195) diantaranya adalah :

a. Manajemen Investasi

Menurut kontrak mudharabah, bank sebagai mudharib yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam hal terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi resiko penyediaan dana (shaibul maal), sementara bank tidak ikut menanggungnya

b. Investor

Bank syariah menginvestasikan dana yang tersimpan pada bank tersebut dengan jenis pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai syariah meliputi akad mudharabah, akad musyarakah, akad salam, akad istishna', akusisi pengendalian atau kepentingan lain dalam mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, investasi saham yang dapat diperjualbelikan.

c. Jasa keuangan

Bank syariah juga memberikan pelayanan jasa keuangan lainnya berdasarkan upah atau dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan dan jasanya seperti kliring, transfer, pembayaran gaji, garansi.

d. Jasa Sosial

Konsep bank syariah mengharuskan bank tersebut melaksanakan jasa sosial melalui dana kebajikan atau qardh, zakat, atau dana sosial yang sesuai

dengan ajaran islam. Konsep perbankan islam juga mengharuskan bank islam aktif dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemeliharaan serta pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

2.2.4 Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Pada bank syariah ini menggunakan prinsip-prinsip dasar ekonomi islami yang berlandaskan keadilan, kemanusiaan , tolong menolong , serta tidak adanya unsur-unsur yang merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja. Di dalam implementasinya , salah satunya adalah tidak mengenal konsep bunga uang tapi berupa kemitraan atau kerjasama yaitu prinsip bagi hasil. Secara umum operasional bank syariah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu Kegiatan penghimpunan dana masyarakat, Penyaluran Dana (pembiayaan) serta Jasa pelayanan bank. Menurut UU No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 13 prinsip syariah adalah “Aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (mudharabah) , atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang di sewa oleh pihak bank pada pihak lain (ijarah wa iqtina).

Menurut Muhammad (2005) Sistem operasional pada bank syariah berlandaskan :

- a) Sidiq (jujur)

- b) Tabligh (menyampaikan)
- c) Fathonah (cerdik)
- d) Amanah (dapat dipercaya)
- e) Itqan (profesional)

Pada sistem operasi bank syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Pembiayaan dalam perbankan syari'ah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pola konsumsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh Islam memungkinkan umat Islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus diproduktifkan dalam bentuk investasi, maka bank Islam menawarkan tabungan investasi yang disebut simpanan mudarabah (simpanan bagi hasil atas usaha bank). Untuk dapat membagi hasilkan usaha bank kepada penyimpan mudarabah, maka bank syari'ah menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat dalam bentuk :

1. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi atas dasar bagi hasil terdiri dari:
 - a. Pembiayaan investasi bagi hasil al mudarabah (Menurut PSAK No 105) adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana)

bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- b. Pembiayaan investasi bagi hasil al musyarakah (Menurut PSAK No 105) adalah Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu , dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Dari pembiayaan investasi tersebut bank akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil usaha.
2. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan barang atau jasa pada PT. Bank BRI Syariah (persero) seperti wakalah yaitu penanaman modal dari investor atau nasabah yang dapat berupa wadiah yaitu giro dan tabungan, serta mudharabah yaitu tabungan dan deposito
 3. Penyaluran dana atau penggunaan dana seperti :
 - a. *Equity financing* oleh pihak bank adalah *Mutalaqah* atau tidak bersyarat jadi resiko ditanggung oleh nasabah pada saat menyerahkan dana sepenuhnya untuk dikelola oleh pihak bank. *Muqayaddah* atau bersyarat jadi resiko ditanggung oleh investor Dimana nasabah mempunyai tujuan untuk disalurkan pada tujuannya.

- b. *Debt financing* oleh pihak bank adalah barang-barang seperti melakukan transaksi barter serta barang yang menjadi uang adalah pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau untuk disewabelikan dalam bentuk jual beli, *Ijarah* (sewa murni), *Ijarah wa iqtina* (sewa beli)
4. Pemberian pinjaman tunai untuk kebajikan (*al-qardh*) tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi. *Al-qardh* merupakan pinjaman yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain yang harus dikembalikan pada waktu yang diperjanjikan, namun tanpa disertai imbalan apapun dan transaksi ini bukan merupakan komersial
5. Fasilitas-fasilitas perbankan umumnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah seperti penitipan dana dalam rekening lancar (*current account*), dalam bentuk giro wadi'ah yang diberi bonus dan jasa lainnya untuk memperoleh balas jasa (fee) seperti: pemberian jaminan (*al-kafalah*), pengalihan tagihan (*al-hiwalah*), pelayanan khusus (*al-jualah*), pembukaan L/C (*al-wakalah*), dan lain-lain. Dari pemakaian fasilitas-fasilitas tersebut bank akan memperoleh pendapatan berupa fee.

Dalam bentuk praktik di lapangan menurut Budi Wisaksono, bank menyediakan modal yang dibutuhkan masyarakat kecil untuk membeli barang-barang modal atau alat kerja, modal kerja operasional dan faktor lain yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bisnis kecil. Bank syari'ah idealnya juga harus memberikan pendampingan manajerial, seperti aspek pemasaran keuangan dan produksi bahkan sampai memfasilitasi jaringan pemasaran (tata niaga) yang

lebih efisien yang menguntungkan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, bank syaria'ah menjadi *partner* usaha dalam lingkup yang lebih luas dan terintegrasi.

Konsep ideal perbankan yang sesuai dengan syaria'ah Islam seperti yang diuraikan di atas pada praktiknya belum diselenggarakan secara ideal pula oleh bank-bank Islam di Indonesia. Menurut UU No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 13 prinsip syaria'ah adalah "Aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syaria'ah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa oleh pihak bank pada pihak lain (*ijarah waiqtina*). Begitu juga halnya dalam operasional (perantara) antara *fund supplier* (pihak yang memiliki dana) dengan konsep yang islami yang berlandaskan keadilan dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja.

2.2.5 Landasan Operasional Bank Syaria'ah menurut Muhammad (2005)

diantaranya adalah :

1. Menghindari riba karena memang riba mengandung ketidak adilan dan dapat merusak prinsip kemitraan

2. Memperlakukan uang hanya sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan
3. Pembiayaan hanya dapat dilakukan terhadap aktivitas ekonomi maupun kebutuhan nasabah lainnya yang disamping bankable juga bertentangan dengan syariah
4. Tidak membenarkan spekulatif (*masyir*) jual beli suatu barang yang belum dimiliki dan jual beli bersyarat (mengandung unsur *riba*)
5. Dalam berinteraksi dengan nasabah, bank syariah memposisikan diri sebagai mitra investor sebagaimana yang berlaku pada bank konvensional.
6. Akad transaksi yang sudah disepakati dengan nasabah tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya , walaupun misalnya terjadi gejolak moneter.

2.2.6 Usaha-Usaha Bank Syariah

Menurut Muhammad (2002) dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 bab VI. Kegiatan Usaha pasal 28 adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
 - a. Giro berdasarkan prinsip *wadiah*.
 - b. Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*
 - c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah* atau

2. Melakukan penyaluran dana melalui :

a. Transaksi Jual beli berdasarkan prinsip :

1. *Murabahah* adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan ketentuan penjual harus memberitahu harga pokoknya dan menentukan suatu tingkat keuntungan (margin) sebagai tambahannya.
2. *Istishna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui pesanan.
3. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa , melalui pembayaran upah sewa , tanpa diikuti pemindahan kepemilikan.
4. *Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.
5. Jual beli lainnya

3. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :

- a) *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya pengelola, dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- b) *Musyarakah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

4. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :

- a) *Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang yang berkewajiban membayar hutang.
- b) *Rahn* adalah menahan harta salah satu harta milik si pemimpin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- c) *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

2.2.7 Persamaan Dan Perbedaan Antara Bank konvensional dengan Bank Syariah.

Menurut Edy Wibowo dan Untung Henry Widodo (2005) (penelitian niken 2005) persamaan dan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah antara lain :

Persamaan antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada tujuannya dalam mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam lalu lintas uang. Masyarakat juga telah ikut berperan untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik.

Perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah dilihat dari apa yang telah menjadi pinjaman sebagai berikut menurut Niken (2005)

1. Bank konvensional : hutang pokok ditambah bunga
2. Bank syariah : harga baru datang yang telah disepakati bersama antara bank dengan debitur.

Dalam praktinya juga terdapat perbedaan yang terlihat lebih jelas ketika diterapkannya uang ketat yaitu sebagai berikut :

1. Bank konvensional akan meningkatkan suku bunga simpanan yang diikuti dengan suku bunga pinjamannya. Dan dampaknya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi yang sekaligus mengganggu pertumbuhan kesempatan kerja.
2. Pada bank syariah uang yang beredar akan menekan laju inflasi dan menurunkan biaya produksi pada investasi debitur sehingga debitur akan memperoleh tambahan keuntungan yang akan dibagi hasilkan kepada bank.

Tambahan keuntungan pada bank ini akan dibagi hasilkan kepada nasabah penyimpan dana untuk mempercepat kegiatan ekonomi. Dengan demikian ,laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja akan tetap terpelihara.

Tabel 2.1

PERBEDAAN BANK KOVENSIONAL DAN BANK SYARIAH

Bank Konvensional	Bank Syariah
Kredit tanpa ada batasan	Pasti berinvestasi pada usaha halal
Pendapatan dan biaya adalah bunga	Pendapatan dan biaya adalah upah margin
Perolehan atau penyimpanan dana adalah bunga	Perolehan investor adalah bagi hasil sesuai kinerja bank
Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung bagi pihak bank	Penentuan nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman bahwa akan ada kemungkinan untung dan rugi
Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya nisbah (rasio) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh bank
Tidak tergantung kepada kinerja usaha bunga yang harus dibayar bisa fluktuatif sangat tergantung pada situasi ekonomi	Tergantung kepada kinerja usaha , jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
Terjadi pembayaran bunga berbunga tanpa peduli kondisi suatu usaha nasabah yang merugi atau sedang kesulitan	Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber :(Budi Wisaksono.2009.Bank BRI Syariah.Gubeng.Surabaya)

2.2.8 Pembiayaan

Pengertian pembiayaan

Berdasarkan UU No 10 tahun 1998 pasal 1 butir 12 pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah :

Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasar persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Muhammad 2002)

2.2.9 Pembiayaan Mudhrabah

Pengertian Pembiayaan Mudharabah:

Pembiayaan Mudhrabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha , laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali kesalahan yang disebabkan oleh pengelola dana.

Menurut Muhammad (2005:186) ketentuan umum yang berlaku dalam akad mudharabah adalah:

a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal , harus diserahkan tunai , dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Dan apabila modal dilakukan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu :

- 1) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad , pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan , kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- 2) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja , misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

Menurut Sri Nurhayati , Wasilah (2010: 116) rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah ada empat yaitu :

1. Pelaku

- a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
- b. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslimim.
- c. pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

1) Modal

- a. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.

- b. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- d. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- e. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

2) Kerja

- a. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian , keterampilan.
- b. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
- c. Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.

3. Ijab Kabul atau serah terima adalah pernyataan dan ekspresi saling rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Nisbah keuntungan , nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan , mencerminkan imbalan yang berhak atas diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Shahibul maal tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Menurut Sri Nurhayati (2008 : 114) Jenis Akad Mudharabah adalah:

Mudharabah diklasifikasikan ke dalam 2 jenis yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

1. Mudharabah Muthlaqah yaitu dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat.
2. Mudharabah Muqayyadah yaitu dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin. Mudharabah jenis ini disebut juga investasi terikat.
3. Mudharabah Musyarakah yaitu dimana pengelola dana turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi

2.2.10 Resiko penerapan pembiayaan mudharabah relatif tinggi menurut Muhammad Antonius Syafi'i (2001) diantaranya adalah:

1. Side streaming nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
2. lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

2.2.11 Dasar hukum Pembiayaan Mudharabah

Dasar hukum pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut, UU RI no 10 1998 tentang perubahan atas UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan berdasarkan surat keputusan direksi BI no.32 /Kep/ Dir tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah pada pasal 28 huruf b disebutkan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip Mudharabah.

Akad Perjanjian Didalam akad perjanjian harus disebutkan dengan jelas minimal mengenai:

1. Tujuan Penggunaan Modal.
2. Posisi Bagi Hasil
3. JangkaWaktu Pemakaian Modal
4. Jaminan yang diserahkan


Menurut Sri Nurhayati Sumber hukum akad mudharabah berdasarkan Al-Quran dan As Sunah serta sistem mudharabah ini dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula, ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifikannya. Sehingga akad mudharabah kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerja sama yang terbentuk. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola dana, sedangkan pengelola dana dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal. Dengan demikian, dapat tercipta kerja sama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kesejahteraan umat.

Menurut Saefuddin (1998) nilai – nilai dasar ekonomi yang berfalsafah tauhid adalah :

1. Kepemilikan (ownership) terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber- sumber ekonomi.
2. keseimbangan yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi islam, misalnya kesederhanaan,berhemat,dan menjauhi pemborosan,
3. keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak islam dan harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi.

Gambar 2.1

Skema Mudharabah



Sumber : Sri Nurhayati,Wastilah,2010,Akuntansi Syariah Di Indonesia.Jakarta:Salemba Empat

Penjelasan Skema :

Dalam Pembiayaan Mudharabah ini nasabah selaku shahibul maal melakukan akad dengan bank syariah yang memberikan modal 100% sebelum memulai usahanya terlebih dahulu membuat perjanjian tentang bagi hasil dari keuntungan yang akan diperoleh. Dari usaha yang dikerjakan dan akan diperoleh hasil serta melakukan pembagian keuntungan bagi hasil antara nasabah dan bank syariah sebesar nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dan pada konsep pembiayaan mudharabah ini apabila untung maka akan dibagi sesuai nisbah yang sudah disepakati, sedangkan jika terjadi rugi maka akan ditanggung oleh pemilik dana.

2.2.12 Perlakuan Akuntansi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan .

Berdasarkan PSAK No.105 perlakuan akuntansi atas sistem bagi hasil pembiayaan mudharabah terdiri dari pengakuan, pengukuran , penyajian , dan pengungkapan.

1. Pengakuan Dan Pengukuran Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan PSAK no 105 mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka.

Pengakuan Pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

A. Bank Sebagai Shahibul Maal (Pemilik Dana).

1. Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva nonkas kepada pengelola dana.
2. Pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran dan penyerahan .

pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan , namun agar pengelola dan tidak melakukan penyimpangan , pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal- hal yang telah disepakati bersama dalam akad.Pengembalian pembiayan mudharabah dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya mudharabah. Pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi (SAK, 2002). Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya

kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut (PSAK No.105)

- a) Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
- b) Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat kontrak
 - i) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - ii) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jika nilai investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Alasan tidak digunakannya

dasar historical cost untuk mengukur aset nonkas, (Siswantoro, 2003) adalah Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk mencapai satu tujuan akuntansi keuangan. Penggunaan nilai yang disepakati oleh pihak yang melakukan kontrak untuk nilai aset nonkas menuju aplikasi konsep pelaporan keuangan.

Menurut Sri Nurhayati(2010) Perlakuan akuntansi (pengukuran) untuk pemilik dana adalah sebagai berikut :

1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

Jurnal pada saat penyerahan kas :

Dr. Investasi Mudharabah	Rp. XXX	
Cr. Kas		Rp. XXX

2. Investai mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahannya

Jurnal pada saat penyerahan aset nonkas:

Dr. Investasi Mudharabah	Rp. XXX	
Cr. Keuntungan Tangguhan		Rp. XXX
Cr. Aset Nonkas		Rp. XXX

Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan :

Dr. Keuntungan Tangguhan	Rp. XXX	
Cr. Keuntungan		Rp. XXX

- c) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang

Jurnal :

Dr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil	Rp.XXX
Cr. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	Rp.XXX

d) Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil

Jurnal :

Dr. Kas	Rp.XXX
Cr. Piutang pendapatan bagi hasil	Rp.XXX

e) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad berakhir.

Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Jurnal :

Dr. Kerugian Investasi Mudharbah	Rp.XXX
Cr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharbah	Rp.XXX

f) Pada saat akad mudharabah berakhir , selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnal :

Dr. Kas atau Piutang atau Aset Nonkas	Rp.XXX
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi	Rp.XXX
Cr. Investasi Mudharabh	Rp.XXX
Cr. Keuntungan	Rp.XXX
Atau	
Dr. Kas atau Piutang atau Aset Nonkas	Rp.XXX
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi	Rp.XXX
Cr. Investasi Mudharabah	Rp.XXX

2. Penyajian dan Pengungkapan

Pembiayaan Mudharabah yang diberikan oleh bank syariah disajikan di neraca pada unsur aktiva sebesar tagihan bank (nilai nominal kepada nasabah). Di dalam sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah , bila mendapat keuntungan maka bank akan mendapat keuntungan sebesar nisbah atas keuntungan investasi , namun jika terjadi kerugian , maka bank tidak mendapat imbalan apapun. Apabila dalam investasi tersebut terdapat dana bank maka bank menanggung kerugian sebesar bagian dana yang diikutsertakan

- A. Penyajian mudharabah berdasarkan PSAK No.105 pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan :
- a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah

- b) bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

B. Akuntansi untuk pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :

Pengungkapan akuntansi untuk pengelola dana berdasarkan PSAK 105

- a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain.
- b) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
- c) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah

Berdasarkan PSAK No.105 Laporan Keuangan bank syariah mengungkapkan informasi umum mengenai bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku umum dengan pengungkapan tambahan yang mencakup. Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan jumlah saldo dana investasi yang terikat berdasarkan segmen geografis dan periode jatuh temponya. Selain itu juga mengungkapkan metode alokasi keuangan (kerugian) investasi antara pemilik dan investasi tidak terikat dan bank , baik bank sebagai pengelola dana maupun bank sebagai agen investasi, pengungkapan tersebut meliputi:

- a. Metode yang digunakan bank untuk menentukan bagian keuntungan atau kerugian dari dana tidak terikat dalam periode yang bersangkutan.

k) Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil :

Dr. Hutang Bagi Hasil Mudharabah	Rp. XXX	
Cr. Kas		Rp. XXX

l) Jurnal di akhir akad :

Dr. Beban	Rp. XXX	
Cr. Hutang lain – lain atau kas		Rp. XXX

m) Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian :

Dr. Pendapatan	Rp. XXX	
Dr. Penyisihan Kerugian	Rp. XXX	
Cr. Beban		Rp. XXX

Menurut Sri Nurhayati (2010: 123), Penyajian akuntansi untuk Pengelola dana

Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan :

- a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.
- b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban.

Pengakuan laba atau rugi mudharabah menurut Muhammad (2005), laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktik dapat

diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana Mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan Mudharabah.

Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut yang mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagaimana pengurang pembiayaan mudharabah. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana di bebaskan pada pengelola dana. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

2.2.13 Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Pengakuan unsur laporan keuangan menurut Budi Wisaksono adalah

a) Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika :

Kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal

b) Beban diakui dalam laporan laba rugi jika :

Penurunan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi

c) Aktiva diakui dalam neraca jika:

besar kemungkinan manfaat ekonomi dari aktiva tersebut dimasa depan diperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat dikur dengan andal.

d) Kewajiban diakui dalam neraca jika :

Besar kemungkinan akan dilakukan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat dikur dengan andal.

Pengukuran menurut BudiWisakseno adalah Proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu yang tepat sesuai dengan tujuan laporan keuangan dan karakteristik kualitatif pemilihan dasar pengukura ini sangat terkait dengan sifat aktiva atau kewajiban dan lingkungan yang menyertainya.

2.2.14 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Ada empat dasar pengukuran berbeda menurut BudiWisakseno adalah :

A. Biaya historis

Aktiva dinilai sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan

Kewajiban dinilai sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar kewajiban obligation atau jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal

B. Biaya kini (*currentcost*)

Aktiva dinilai sebesar jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar jika aktiva yang sama atau setara aktiva yang sama atau setara aktiva yang diperoleh


Kewajiban dinilai sebesar jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada saat sekarang

C. Nilai realisasi atau penyelesaian

Aktiva dinilai sebesar jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal

Kewajiban dinilai sebesar nilai penyelesaian yaitu jumlah kas (atau setar kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Penelitian

Dari kerangka pemikiran, dapat dijelaskan bahwa nasabah datang ke Bank BRI Syariah untuk mengajukan kredit atau pembiayaan, dan kredit yang diberikan oleh Bank Syariah tidak menggunakan sistem bunga tetapi

menggunakan sistem bagi hasil, pembiayaan tersebut diantaranya pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah. Akad di awal diketahui prosedur bagi hasil dan dari prosedur itu diperoleh bagi hasil antara pihak Bank Syariah dengan nasabah. Perlakuan akuntansi atas sistem bagi hasil pembiayaan Mudharabah meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan oleh Bank Syariah.

2.4 Proposisi

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu serta landasan teori yang dipergunakan pada topik “Perlakuan Akuntansi Terhadap Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Bri Syariah Gubeng Surabaya” maka dapat disimpulkan bahwa Bank syariah telah mempunyai standar akuntansi bank tersendiri yang sesuai dengan prinsip syariah yang digunakan yaitu standar akuntansi yang berupa pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.105 tentang akuntansi perbankan syariah. Perlakuan akuntansi atas produk mudharabah yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan Bank Syariah harus menerapkan PSAK No. 105, sebagai standar akuntansi terbaru untuk perbankan syariah guna mewujudkan bank syariah yang sehat.